

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu :

##### **5.1.1 Kedudukan BPD dalam pengawasan kinerja kepala desa Waode Kalowo**

Kabupaten Buton Utara yaitu sebagai jembatan masyarakat dengan pemerintah desa dimana BPD melakukan tugasnya yaitu mengawasi dan membuat peraturan desa bersama kepala desa terlaksana dengan baik. Pengawasan itu meliputi pembangunan, keuangan dan kinerja kepala desa.

##### **5.1.2 Peran BPD dalam pengawasan kinerja kepala desa Waode Kalowo**

Kabupaten Buton Utara yaitu menampung aspirasi masyarakat dan mewujudkannya dalam bentuk program-program pembangunan bersama pemerintah desa dan BPD berperan melakukan pengawasan untuk memastikan semua berjalan baik dan sesuai rencana tanpa ada kecurangan.

#### **5.2 Saran**

##### **5.2.1 Kepada BPD**

Badan Permusyawaratan Desa diharapkan dapat lebih memahami dan mengetahui seluruh kebutuhan dari masyarakat dengan mengadakan musyawarah desa dalam hal permasalahan sifatnya strategis ditetapkan dalam peraturan desa agar tidak ada lagi perpedaan konflik dalam proses menentukan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Waode Kalowo, dan melaksanakan tugas pokok yang belum dilaksanakan serta perlunya kesadaran bagi anggota BPD untuk melaksanakan kewajibannya dan

lebih mempermudah dalam berkoordinasi dengan Kepala Desa. Dan untuk mencegah penyimpangan dalam program-program pembangunan desa yang direncanakan maupun sudah dalam tahap pembangunan, BPD perlu melakukan pengawasan yang lebih intens serta tepat sasaran, agar program itu terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. Mengingat Badan Permusyawaratan Desa Waode Kalowo mempunyai peran yang strategis dalam ikut mengawal pembangunan desa dan penggunaan dana desa agar tidak terjadi penyimpangan oleh sebab itu diharapkan Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran, sesuai yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan tentang Desa.

